

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi Indonesia berkontribusi positif terhadap peningkatan aktivitas bisnis dan berbagai dimensi sosial kemasyarakatan di mana implikasi hukum dari transaksi-transaksi tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum dalam kaitannya dengan hubungan hukum individu atau subjek hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia tidak hanya meningkatkan kesibukan bisnis, tetapi juga memperkuat berbagai aspek sosial kemasyarakatan, dengan penekanan pada kebutuhan akan perlindungan hukum dalam mengatur hubungan hukum antara individu dengan aktivitas bisnis yang semakin beragam.

Dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi, sayangnya juga menimbulkan dampak negatif. Perkembangan kejahatan semakin kompleks seiring waktu dan merupakan hasil dari kemajuan intelektual manusia yang tidak selalu diimbangi dengan moral yang baik. Kejahatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kekerasan atau pencurian, tetapi juga melibatkan dampak yang lebih luas atau sistemik, salah satunya yaitu mempermudah pelaksanaan penyembunyian kejahatan praktik pencucian uang. “Merujuk pada *data Crypto Crime Report*, jumlah pencucian uang melalui aset kripto sebesar US\$ 8,6 triliun di tahun 2022.”<sup>1</sup> Mau tidak mau penegak hukum tidak

---

<sup>1</sup> CNBC Indonesia, “Jokowi Warning Pencucian Uang di Kripto Rp139 T, PPATK Lakukan Ini”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240419124616-17-531653/jokowi-warning-pencucian-uang-di-kripto-rp139-t-ppatk-lakukan-ini>, diakses pada 15 Juli 2024

boleh tertinggal dalam hal teknologi. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa “praktik pencucian uang belakangan ini semakin canggih yaitu menggunakan aset digital.”<sup>2</sup>

Pencucian uang atau biasa disebut dengan *money laundering* merupakan salah satu tindakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. “Pencucian uang dapat diartikan sebagai kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.”<sup>3</sup> Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. “Istilah dalam bahasa Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.”<sup>4</sup> *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa:

“pencucian uang sebagai *term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).”<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU), pencucian uang merupakan tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Iman putra, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007), hlm. 2

<sup>4</sup> Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 11

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary (Sixth Edition)*, (St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990), hlm. 884

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pasal 2 UU PP TPPU menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. “korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Dana yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut “dicuci” agar terlihat menjadi uang bersih atau terlihat menjadi uang yang sah atau legal sehingga definisinya menjadi “suatu perbuatan membuat uang kotor menjadi terlihat bersih” maka perbuatannya adalah dengan:

- a. “Menyembunyikan dan menyamarkan dari asalnya;
- b. Menyimpan dan mencampurkan dengan uang-uang yang bersih, uang-uang yang bersih adanya di bank, pegadaian, dan bidang usaha perekonomian;
- c. Memindahkan dari suatu tempat atau kepada seseorang;
- d. Dibayarkan dalam suatu pembelian;

- e. Dibelanjakan terhadap barang;
- f. Diberikan terhadap seseorang;
- g. Dititipkan pada seseorang;
- h. Diubah bentuknya menjadi jenis lain (misalnya rupiah menjadi dollar).”<sup>6</sup>

Pencucian uang melibatkan proses mengubah dana dari sumber ilegal, seperti pemerasan, perjudian, perdagangan narkoba, penebangan ilegal, dan perdagangan manusia, menjadi dana yang terlihat sah atau legal. Ini adalah proses yang diatur dan didefinisikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dalam daftar kejahatan yang menjadi asal tindak pidana pencucian uang, seperti yang tercantum dalam *Glossary of Definitions Used in The Methodology*, yaitu:

- a. “*participation in an organised criminal group and racketeering* (terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan penipuan). Turut serta dalam kejahatan dianggap suatu kejahatan;
- b. *terrorism, including terrorist financing* (terorisme, termasuk pembiayaan teroris);
- c. *trafficking in human beings and migrant smuggling* (penyeludupan manusia);
- d. *sexual exploitation, including sexual exploitation of children* (eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual terhadap anak-anak);
- e. *illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances* (perdagangan narkoba);
- f. *illicit arms trafficking* (penyeludupan senjata);
- g. *corruption and bribery* (korupsi dan penyuapan);
- h. *fraud* (penipuan);
- i. *counterfeiting currency* (pemalsuan uang);
- j. *counterfeiting and piracy goods* (pemalsuan dan pembajakan barang);
- k. *environmental crime* (kejahatan lingkungan);
- l. *murder, grievous bodily injury* (pembunuhan, penganiayaan berat);
- m. *kidnapping, illegal restraint and hostage-taking* (penculikan, penyanderaan);
- n. *robbery of theft* (perampokan atau pencurian);
- o. *smuggling* (penyelundupan);
- p. *forgery* (pemalsuan);
- q. *piracy* (pembajakan);
- r. *insider trading and market manipulation* (perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar).”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Tb. Irman. S, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, (Jakarta: MQS Publishing, 2006), hlm. 8

<sup>7</sup> Ivan Yustiavandana, *Op. Cit*, hlm. 56-57

Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang tersebut agar sulit ditelusuri atau dilacak. Efek sistemik dari pencucian uang dapat mempengaruhi seluruh ekonomi suatu negara, sehingga tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sangat berdampak pada bidang ekonomi. Sebagai kejahatan dengan cakupan internasional sebenarnya sudah tidak asing di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik pencucian uang tetap menjadi isu penting hingga saat ini, terutama ketika tersebar di negara atau wilayah yang dianggap sebagai pusat keuangan dengan pajak rendah atau bebas pajak.

Metode-metode yang dilakukan dalam pencucian uang juga bervariasi, seperti:

- a. “Metode meminjam uang sendiri atau *loan back*;
- b. Metode operasi *c-chase*;
- c. Modus transaksi-transaksi dagang internasional;
- d. Modus akuisisi;
- e. Modus investasi tertentu;
- f. Modus perdagangan saham (pasar modal);
- g. Modus deposit taking;
- h. Modus identitas palsu.”<sup>8</sup>

Modus-modus di atas menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan kompleksitas kejahatan modern dan bentuknya telah berkembang serta semakin beragam. Pencucian uang juga merupakan tindakan yang mungkin terjadi di industri bisnis manapun termasuk industri pasar modal. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya UUPM), menyebutkan bahwa “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan

---

<sup>8</sup> Joni Emirzon, “Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tpu-Joni-Emirzon), diakses pada 26 Februari 2024

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Industri pasar modal yang membutuhkan sejumlah besar modal, menarik perhatian bukan hanya dari para investor yang mencari keuntungan melalui investasi dalam instrumen pasar modal, tetapi juga dari mereka yang memiliki niat buruk untuk melakukan pencucian uang. “Bahkan, sebagian besar dari mereka hanya tertarik pada keuntungan cepat tanpa memandang cara yang digunakan, bahkan sampai melakukan tindakan kejahatan di pasar modal.”<sup>9</sup> Berbagai modus operandi dalam kejahatan pasar modal terus berkembang, dan intensitas kejahatan di sektor ini semakin meningkat dengan penggunaan metode yang semakin rumit, sehingga membuatnya sulit terdeteksi.

Kejahatan dalam dunia pasar modal seringkali bergantung pada informasi yang tidak akurat, menyembunyikan fakta sebenarnya, atau menambahkan informasi palsu dengan tujuan mendorong orang-orang yang mengandalkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi secepat mungkin. Kejahatan dalam industri pasar modal seringkali melibatkan penggunaan informasi yang tidak akurat, menyembunyikan fakta yang sebenarnya, atau menambahkan data palsu untuk mempengaruhi orang-orang yang bergantung pada informasi tersebut agar melakukan transaksi dengan cepat. Meskipun tidak langsung mempengaruhi pelaku pasar modal, kejahatan ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan pencucian uang melalui lembaga keuangan lain seperti dana pensiun dan asuransi. Hal ini disebabkan oleh “kemampuan pencucian uang di pasar modal untuk mempengaruhi harga saham dan nilai tukar mata uang, yang pada akhirnya mempengaruhi

---

<sup>9</sup> Ivan Yustiavandana, *Op. Cit*, hlm. 151

kepercayaan masyarakat dan stabilitas moneter.”<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia telah mendirikan sebuah badan independen yang dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengatasi dan memberantas praktik pencucian uang. Kesulitan dalam mengidentifikasi pencucian uang di pasar modal menekankan pentingnya bagi para profesional, termasuk notaris, untuk mengenali dan melaporkan transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa. Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki peran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedua undang-undang tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai UUJN. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUJN. Akta notaris adalah dokumen autentik yang dibuat oleh notaris atau di hadapannya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UUJN.

Notaris juga merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang diatur di dalam Pasal 64 UUPM. Pasal 64 ayat (1) huruf d UUPM jo. Pasal 64 ayat (2) UUPM, disebutkan bahwa “Notaris adalah sebagai pejabat umum yang terdaftar di Bapepam dan berwenang membuat akta autentik.” Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 69

dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.”

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mematuhi norma-norma moral, etika, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai seorang notaris, penting untuk memahami dan memegang teguh tanggung jawab moral yang tinggi, mengingat statusnya sebagai profesi yang dihormati (*Officium Noblie*).

Penerapan profesionalisme yang kuat adalah kunci dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang notaris. Selain tunduk pada peraturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi pedoman formal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris juga wajib mengikuti Kode Etik sebagai bagian dari kewajiban profesionalnya dalam bidang hukum, serta berada di bawah pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris. Kode Etik merupakan suatu pedoman moral atau kesusilaan yang menjadi arahan bagi para anggota profesi tersebut, dan mengikat mereka dalam praktek profesinya.

Kepatuhan terhadap norma-norma hukum formal dan etika menjadi suatu keharusan dalam menjalankan peran sebagai seorang notaris. Kode Etik Notaris yang disusun oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi persatuan notaris yang merupakan satu-satunya pedoman resmi yang mencakup kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan diberlakukan jika seorang notaris melanggar ketentuan tersebut. Seorang notaris harus patuh pada prinsip-prinsip etika profesi serta memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien demi melindungi kepentingan hukum mereka dan juga dirinya sendiri. Evaluasi terhadap tindakan seorang notaris dapat

dilakukan berdasarkan apakah ia telah mematuhi kode etik dan sumpah jabatannya dengan tepat, terutama dalam menjaga kehati-hatian agar tidak terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai penyertaan (turut serta) menurut ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam pasal 56 KUHP.

Agar notaris dapat memiliki integritas yang tinggi, dibutuhkan pengawasan dan pembinaan yang tegas dari Negara melalui Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, penegakan hukum yang memastikan kebenaran materi dan isi akta serta prosedur pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga sangat penting. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris diangkat dan di berhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Kenotariatan.

Selain itu Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

“Menteri melakukan pengawasan yang di berikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangan tersebut dilakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat yang ada dibawahnya, yaitu Direktur Jenderal atau kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas.”<sup>11</sup>

Seorang notaris yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kemerdekaan untuk menjalankan praktiknya tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain. Hal ini bertujuan agar profesi notaris dapat beroperasi secara netral dan independen. Seorang notaris wajib mematuhi etika profesional yang secara khusus dirancang demi kelancaran dan integritas profesi tersebut, karena setiap profesi memiliki identitas dan karakteristik standar tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan profesi masing-masing.

---

<sup>11</sup> Sjaifurrachman, *et.al*, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 78

Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Mengenai pengawasan tersebut, Pasal 67 UUJN menjelaskan:

- 1) “Pengawasan atas Notaris di lakukan oleh Menteri;
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- 3) Majelis Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur:
  - a) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c) Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.”

Majelis Pengawas sebagaimana di maksud dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN terdiri atas:

- a. “Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah ; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.”

Tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tersebut adalah “untuk mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan dihadapannya dengan tujuan akhir untuk mempermudah dan membantu Penyidik dan Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul oleh keberadaan akta tersebut.”<sup>12</sup> Oleh karenanya, pemanggilan notaris karena akta yang dibuatnya untuk membantu pemerintah dalam bidang penyidikan dan peradilan dengan “memberikan pertimbangan keputusan berupa penyeleksian terhadap sengketa atas akta tersebut bisa atau tidak bisa dilanjutkan ke tingkat pengadilan, hal ini dapat mengurangi penyidikan di Kepolisian maupun di tingkat Pengadilan.”<sup>13</sup> Pengawasan terhadap

---

<sup>12</sup> A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 91

<sup>13</sup> *Ibid.*

notaris penting untuk di lakukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris dapat menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum memegang hak istimewa dari Negara untuk membuat akta autentik dengan maksud menjamin kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum di mana seharusnya notaris dapat berperan proaktif dalam menyuarkan pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena “modus kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan.”<sup>14</sup> Meskipun profesi seperti pengacara, akuntan publik, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan notaris belum secara eksplisit diwajibkan sebagai pelapor TPPU berdasarkan undang-undang, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP No.43/2015) menyebutkan bahwa notaris dapat menjadi Pihak Pelapor.

Pihak Pelapor diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pasal 2 PP tersebut, Pihak Pelapor terdiri atas penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Selain itu, yang termasuk Pihak Pelapor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Advokat
2. Notaris
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Akuntan
5. Akuntan Publik

---

<sup>14</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>, diakses pada 15 Januari 2024

## 6. Perencana Keuangan”<sup>15</sup>

Setiap individu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang disebut sebagai Pihak Pelapor dan harus melaporkan kegiatan tersebut kepada PPATK. Notaris dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat bekerjasama dengan PPATK yang memiliki kewenangan untuk meminta dan memperoleh data serta informasi dari instansi pemerintah dan lembaga swasta yang memiliki wewenang. Sebaliknya, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yang mereka buat.

Hal ini menimbulkan dilema bagi notaris karena mereka harus menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta, sementara mereka juga diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan, PP No.43/2015 tidak dapat mengesampingkan UUJN. Akibatnya, banyak notaris yang merasa bingung dan pada akhirnya banyak notaris yang memutuskan untuk enggan mengikuti peraturan pemerintah ini meskipun peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan risiko yang besar ketika melaporkan karena kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap notaris.

Notaris memiliki kekhawatiran apabila melaporkan klien dengan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang membuat notaris melanggar aturan yang lebih tinggi yaitu UUJN dan berakhir dengan dikenakan sanksi. Adanya dua peraturan

---

<sup>15</sup> Go Lisanawati, *et. al*, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 43

yang mengatur kewajiban dalam sebuah profesi seperti yang dijelaskan sebelumnya, menimbulkan dualisme dalam pengaturan. Notaris pada dasarnya harus tunduk pada aturan utama yang telah diatur dalam Undang-Undang. Aturan utama tersebut menetapkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan sanksi moral etik sebagai panduan perilaku. Namun, ketika PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberlakukan kewajiban bagi notaris sebagai pihak pelapor, hal ini dirasa tidak mengikat karena hierarki perundang-undangan yang tidak seimbang. Akibatnya, notaris yang seharusnya melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sering dimanfaatkan oleh pelaku kriminal dalam praktik pencucian uang.

Beragamnya cara pencucian uang di pasar modal ditambah dengan sistem yang lemah menjadikan modus ini sulit untuk dilacak. Salah satu contoh pencucian uang di pasar modal Indonesia adalah kasus Bank Century, di mana bank tersebut menjual produk investasi ilegal kepada nasabah dan beberapa perusahaan efek, diduga terlibat dalam penyalahgunaan rekening nasabahnya dengan melakukan skema pengalihan aset nasabah, memperoleh pinjaman dana dari sebuah bank. “Kerugian sangat besar (disinyalir lebih dari Rp.1.000.000.000.000,00 satu triliun rupiah) terjadi dan diderita oleh nasabah institusi keuangan terkait.”<sup>16</sup> Selanjutnya kasus “Muhammad Nazaruddin yang juga melibatkan seorang notaris atas pembelian saham PT Garuda menyangkut pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ivan Yustiavandana, *Op. Cit*, hlm. 152

<sup>17</sup>Faiq Hidayat, “Kasus Pencucian Uang Nazaruddin, KPK periksa seorang Notaris”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>, diakses pada 26 Februari 2024

Kemajuan teknologi di era globalisasi yang semakin pesat ini membuat peran seorang notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu dari sekian banyak modus kejahatan yang dapat melibatkan seorang notaris saat ini adalah kejahatan pencucian uang dalam transaksi di Pasar Modal. Pelaku pencucian uang akan menggunakan harta kekayaannya yang tampak sah secara hukum untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan asalnya. Sebagai upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan dari kejahatan asalnya (*predicate crime*), pelaku TPPU umumnya akan menggunakan harta kekayaannya yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan notaris untuk membuat akta autentik dan memanfaatkan kewenangannya untuk melancarkan beberapa kasus pencucian uang yang memanfaatkan peran notaris untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan tersebut.

Para pelaku pencucian uang memanfaatkan peran jasa yang diberikan oleh notaris sebagai sarana untuk melaksanakan transaksi jual-beli dan mengalihkan kepemilikan dari objek transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. “Kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang terlepas dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki notaris.”<sup>18</sup> Tingginya risiko penggunaan sistem keuangan untuk mencuci uang hasil kejahatan menjadikan pelaku industri jasa keuangan, seperti bank, perusahaan

---

<sup>18</sup> Armansyah, *et.al*, “Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan”, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.9, No.2, 2018, hlm. 7

asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan penyedia jasa keuangan lainnya, sebagai pihak yang telah lama dikenakan kewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar.

Notaris adalah profesi yang sangat dihormati dengan tugas yang bersifat mulia membuat konsekuensi dari peran ini membawa tanggung jawab besar, bukan hanya dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi secara keseluruhan, tetapi juga individu masing-masing. Notaris harus dapat melindungi diri mereka sendiri dari risiko yang terkait dengan profesi yang diemban. Dari konteks yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa pencucian uang di pasar modal memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dari semua pihak, termasuk notaris, yang berperan penting sebagai pejabat publik yang mengawasi transaksi bisnis dan tindakan hukum lainnya, serta mendokumentasikannya dalam bentuk akta autentik, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Langkah-langkah aktif dan strategis telah dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang seperti dilakukan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan saat ini mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya keberadaan Undang-Undang ini memastikan bahwa pencucian uang secara resmi dianggap sebagai tindak pidana yang harus diberantas. Namun Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya melindungi para profesional salah

satunya adalah notaris di pasar modal. Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis dan menyusun tesis dengan judul “PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan yang dapat membuat notaris terjerat dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan notaris untuk menghindari keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tesis ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk melakukan pengembangan hukum terkait dengan peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang didapat oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmiah serta upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman tentang peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang khususnya di pasar modal.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta pihak-pihak yang terlibat, terlebih kepada rekan-rekan notaris agar lebih berhati-hati dalam setiap transaksi guna terhindar dari kasus pencucian uang. Selain itu, semoga hasil penelitian ini juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli di pasar modal untuk lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan latar belakang perusahaan yang dipercayai untuk melakukan segala bentuk kerja sama atau transaksi di pasar modal.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini akan menjabarkan mengenai uraian latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian Penulis, uraian identifikasi permasalahan untuk dilakukan analisis, tujuan penelitian sebagai luaran dari penelitian ini, mengait penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan juga landasan konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini. Peneliti menggunakan teori yang menunjang terhadap penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun dalam BAB ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga analisis data penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada BAB ini akan menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis. Adapun analisis yang dilakukan adalah berkaitan dengan peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB ini Penulis akan menguraikan dan menjabarkan mengenai kesimpulan dalam penulisan penelitian ini dan juga akan memberikan saran atau rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagai bentuk sumbangan pemecahan masalah dalam penelitian ini.